



UPT. Puskesmas Bontang Barat

Jl. Damai No.41/ 42, RT. 07 Kel. Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan Timur 75383 75383 05483030003

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Bontang Barat

Pelayanan Gawat Darurat

No. SK : SK/001/PUS-BB/2019

Persyaratan

1. Kartu identitas berobat
2. Kartu JKN/BPJS
3. KTP/KK

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien didampingi keluarga masuk ke Poli Umum/Tindakan dan Gawat Darurat.
2. Petugas melakukan TRIASE.
3. Bila pasien terjadi henti napas dilakukan resusitasi (sesuai kondisi pasien).
4. Petugas mengukur tanda - tanda vital pasien: tekanan darah,nadi,respirasi,suhu.
5. Petugas memberikan informed consent kepada pasien dan atau keluarganya.
6. Petugas melakukan bedah minor emergency sesuai kondisi pasien.
7. Petugas mencatat pemeriksaan penderita dalam rekam medik dan/atau surat rujukan.
8. Petugas melakukan rujukan pasien gawat darurat setelah keadaan stabil.

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Jangka waktu tindakan berkisar 30 menit atau sesuai kasus kondisi penyakit yang dialami pasien.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1.Gratis : Bagi peserta JKN/BPJS
- 2.Berbayar: Tarif di unit gawat darurat disesuaikan dengan tindakan yang telah dilakukan tiap pasien sesuai kondisinya,yang telah diatur dalam PERDA No.01 Tahun 2020.



UPT. Puskesmas Bontang Barat

Jl. Damai No.41/ 42, RT. 07 Kel. Kanaan, Kec. Bontang Barat, Kota Bontang, Kalimantan

Timur 75383 75383 05483030003

Pemerintah Kota Bontang / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas Bontang Barat

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Penanganan Kegawatdaruratan

Pengaduan Layanan

Pelayanan Pengaduan bisa melalui SMS dengan nomor : 08115406222/08151467407.